



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan tata niaganya;

b. bahwa pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Daerah (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak dan Gas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Alor.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi.

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Alor.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penyidikan.
13. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
14. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
15. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan/atau niaga, Minyak dan Gas Bumi.
16. Distribusi BBM adalah penyaluran dari depot penyimpanan ke SPBU/SPBB/SPDN atau AMT/APMS dan pangkalan.
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Daerah.
18. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.

19. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi.
20. Bahan Bakar Minyak tertentu yang selanjutnya disebut BBM bersubsidi, terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene), bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Solar Oil) yang dalam penyalurannya di subsidi oleh Pemerintah.
21. Minyak Pelumas Bekas yang selanjutnya disingkat MPB adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam satu usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.
22. Bahan Bakar Khusus adalah Bahan bakar minyak selain jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
23. Depot adalah tempat penyimpanan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dipasarkan pada suatu wilayah tertentu.
24. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah, tempat atau sarana khusus yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bensin dan solar, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji pada sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat, baik yang dapat menetap maupun yang dapat berpindah lokasi.
25. Agen Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat AMT adalah penyalur minyak tanah yang kegiatannya menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada warga masyarakat melalui pangkalan.
26. Pangkalan Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat PMT adalah penyalur minyak tanah yang kegiatannya menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak untuk umum langsung kepada masyarakat.
27. Agen Gas Elpiji yang selanjutnya disingkat AGE adalah penyalur gas elpiji yang kegiatannya menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan melayani kebutuhan gas elpiji untuk umum langsung kepada masyarakat konsumen.
28. Solar Paket Diler Nelayan yang selanjutnya di singkat SPDN adalah, tempat atau sarana yang menyediakan dan melayani bahan bakar solar khusus untuk nelayan.

29. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari Depot kepada konsumen umum yang lokasinya di seberang laut.
30. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker selanjutnya disingkat SPBB adalah stasiun yang berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal;
31. Pengecer BBM adalah Perantara yang ditunjuk oleh Pangkalan Minyak Tanah dan/atau SPBU/APMS bersama Bupati untuk menyalurkan Bahan Bakar jenis Minyak Tanah, Bensin dan Minyak Solar langsung kepada konsumen akhir.
32. Pool Konsumen diadakan untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumen-konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri.
33. Rumah Tangga adalah konsumen yang menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga.
34. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar yang dalam penyalurannya disubsidi oleh Pemerintah.
35. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah, nilai jual maksimum dan minimum BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
36. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.
37. Perusahaan Jasa Penunjang adalah, badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk penyewaan alat-alat berat, alat pengangkutan, alat produksi dan alat kerja lainnya.
38. Izin usaha adalah, kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
39. Rekomendasi adalah Keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan Izin.
40. Rekomendasi Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sub Sektor Minyak dan Gas Bumi adalah rekomendasi yang diberikan

pejabat yang berwenang bagi kantor perusahaan sub sektor minyak dan gas bumi yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

41. Izin Usaha Operasional adalah Izin Usaha Operasional yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan dan/atau pengangkutan BBM bersubsidi di daerah oleh Bupati.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat, kepastian dan keadilan;
- b. keberpihakan pada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transformasi dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi bertujuan:

- a. menjamin efektifitas dan efisiensi pengangkutan, penyimpanan dan distribusi minyak dan gas bumi yang transparan dan akuntabilitas demi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- b. menjamin penyediaan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kepentingan daerah;
- c. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi; dan
- d. mendorong masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia dan pengelola bahan bakar minyak dan gas bumi agar pengaturannya tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan tata niaga minyak dan gas bumi.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. kegiatan usaha depot;
- b. kegiatan usaha SPBU;
- c. kegiatan usaha AGE;
- d. kegiatan usaha AMT;
- e. kegiatan usaha PMT;
- f. kegiatan usaha pengecer BBM;
- g. kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran MPB;
- h. kegiatan usaha SPDN;
- i. kegiatan usaha APMS; dan
- j. kegiatan usaha SPBB.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi :

- a. pemberian izin dan rekomendasi terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas bahan bakar minyak dan gas bumi;
- c. melakukan analisis dan evaluasi pemantauan minyak dan gas bumi; dan
- d. penetapan HET.

BAB IV USAHA DEPOT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin tempat mendirikan usaha depot.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan :
 - a. biodata perusahaan berupa akte, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. peta lokasi pendirian depot;
 - d. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - e. pernyataan “tidak keberatan” dari masyarakat sekitar yang diketahui ketua Rukun Tetangga setempat;
 - f. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - g. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;
 - h. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - i. data kapasitas penampungan/tanki timbun;
 - j. data perkiraan penyaluran; dan
 - k. dokumen UKL dan UPL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menjadi dasar diterbitkannya izin pendirian usaha depot.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 9

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin.

BAB V

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin tempat pendirian SPBU.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan :
 - a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. peta lokasi;
 - e. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - f. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - g. keterangan status tanah;
 - h. keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua Rukun Tetangga setempat;
 - i. data perkiraan penyaluran;
 - j. data kapasitas penampungan/tanki timbun; dan
 - k. dokumen UKL dan UPL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menjadi dasar diterbitkannya izin pendirian SPBU.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin.

BAB VI AGEN GAS ELPIJI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi pendirian usaha AGE.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan:
 - a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. izin usaha operasional;
 - e. data tentang kapasitas penyimpanan;
 - f. data perkiraan penyaluran;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - i. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - j. dokumen AMDAL atau UKL/RPL; dan
 - l. rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha AGE.
- (5) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB VII

AGEN MINYAK TANAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi usaha AMT.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kewenangan pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan:
 - a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab/pemilik perusahaan;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. izin usaha operasional;
 - e. data tentang kapasitas penyimpanan dan jenis BBM;

- f. data perkiraan penyaluran;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - i. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - j. dokumen AMDAL atau UKL/RPL; dan
 - k. rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha AMT.
- (5) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB VIII

PANGKALAN MINYAK TANAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi pendirian usaha PMT.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilampirkan dengan :

- a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. bukti kepemilikan tanah;
 - d. rekomendasi dari agen;
 - e. data kapasitas penampungan; dan
 - f. surat keterangan dari Desa/Lurah mengetahui Camat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha PMT.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 21

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB IX

PENGE CER BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi tempat usaha pengecer BBM kepada orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, orang perseorangan atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilampirkan dengan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. rekomendasi dari pangkalan minyak tanah, SPBU dan/atau APMS;

- c. surat keterangan tentang kelompok usaha pengguna BBM;
 - d. data kapasitas penampungan; dan
 - e. surat keterangan dari Desa/Lurah mengetahui Camat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha pengecer BBM.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB X

PENGUMPUL DAN PENYALUR MINYAK PELUMAS BEKAS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pendirian usaha pengumpulan dan penyaluran MPB kepada badan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan:
- a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. peta lokasi;
 - e. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;

- f. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - g. keterangan status tanah;
 - h. keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua Rukun Tetangga setempat;
 - i. data perkiraan penyaluran;
 - j. data kapasitas penampungan/tanki timbun; dan
 - k. dokumen UKL dan UPL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menjadi dasar diterbitkannya izin usaha pengumpulan dan penyaluran MPB.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin.

BAB XI

SOLAR PAKET DILER NELAYAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi usaha SPDN kepada badan usaha.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam Daerah.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan :
 - a. biodata perusahaan akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. izin usaha operasional;
 - e. data tentang kapasitas penyimpanan dan jenis BBM;
 - f. data perkiraan penyaluran;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - i. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - j. dokumen AMDAL atau UKL/RPL; dan
 - k. rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha SPDN.
- (5) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 30

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB XII

AGEN PREMIUM DAN MINYAK SOLAR

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin lokasi pendirian tempat usaha APMS kepada badan usaha.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, badan usaha mengajukan permohonan yang dilampirkan dengan :
 - a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. peta lokasi;
 - e. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - f. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - g. keterangan status tanah;
 - h. keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua Rukun Tetangga setempat;
 - i. data perkiraan penyaluran;
 - j. data kapasitas penampungan/tanki timbun; dan
 - k. dokumen UKL dan UPL.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi usaha AMPS.
- (5) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan rekomendasi.

BAB XIII
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR BUNKER

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pendirian usaha SPBB kepada badan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, badan usaha mengajukan yang permohonan yang dilampirkan dengan :
 - a. biodata perusahaan berupa akte pendirian, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. izin usaha operasional;
 - e. data tentang kapasitas penyimpanan dan jenis BBM;
 - f. data perkiraan penyaluran;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - i. rekomendasi dari Perseroan Terbatas Pertamina;
 - j. dokumen AMDAL atau UKL/RPL; dan
 - k. rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi dan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan/atau pengkajian atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar diterbitkannya izin usaha SPBB.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 36

Ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Masyarakat Konsumen

Pasal 37

Masyarakat konsumen berhak mendapatkan informasi tentang:

- a. tata cara pengurusan izin dan rekomendasi;
- b. ruang lingkup kegiatan usaha; dan
- c. mekanisme atau prosedur distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 38

Masyarakat konsumen berhak mengajukan pendapat dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah sebelum izin usaha SPBU dan izin usaha Depot Lokal ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Hak Atas Tanah

Pasal 39

Untuk kegiatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di atas tanah milik Lembaga dan/atau instansi dan/atau masyarakat yang tidak bersedia dialihkan hak atas tanahnya, pemegang izin/rekomendasi pengusahaan Minyak dan Gas Bumi harus menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Paragraf 3
Hak Pemegang Izin/Rekomendasi Usaha

Pasal 40

Pemegang izin/rekomendasi usaha dan surat keterangan terdaftar berhak :

- a. mendapatkan informasi yang memadai tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan serta perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan berkaitan dengan izin usaha minyak dan gas bumi;
- b. mendapatkan jatah pasokan bahan bakar minyak dan gas bumi secara berkala/rutin sesuai izin; dan
- c. mendapatkan informasi yang memadai tentang keterlambatan dan alasan-alasan pemasokan bahan bakar minyak dan gas bumi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Pemegang izin usaha dan rekomendasi usaha minyak dan gas bumi secara umum wajib:

- a. mensosialisasikan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi kepada masyarakat setempat sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan izin usaha atau salinannya yang sah;
- b. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi;
- c. mensosialisasikan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebelum pekerjaan dimulai;
- d. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan;
- e. memberikan laporan berkala kepada Bupati dan Dinas;
- f. bentuk laporan dan mekanisme pelaksanaan laporan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- g. membayar ganti rugi kepada pemilik lahan yang tanah dan lahannya diajukan lokasi usaha;

- h. melaksanakan sendiri usaha dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahtangankan kepada pihak lain;
- i. berkantor di daerah;
- j. menjamin kesehatan dan keselamatan kerja;
- k. memasang tanda peringatan, larangan, alat pemadam kebakaran dan/atau rambu-rambu keselamatan kerja pada tempat yang mudah dan jelas dilihat;
- l. menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan instansi teknis yang terkait;
- m. mendaftarkan pada Dinas semua peralatan minyak dan gas bumi dan memasang tanda daftar; dan
- n. mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

Paragraf 2

Depot

Pasal 42

Pemegang izin usaha Depot wajib:

- a. mendistribusikan BBM dan gas bumi kepada pemegang izin SPBU, AGE, AMT, APMS, SPBB dan SPDN sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan keterlambatan distribusi minyak dan gas bumi disertai alasan-alasan keterlambatan kepada pemegang izin SPBU, AGE, AMT, APMS, SPBB dan SPDN;
- c. melaporkan penerimaan dan penyaluran BBM setiap bulan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. menjamin mutu BBM; dan
- e. membersihkan tumpahan/ceceran BBM dengan bahan penyerap atau pasir.

Paragraf 3
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Pasal 43

Pemegang izin SPBU wajib:

- a. mendistribusikan BBM sesuai kuota yang diterima kepada konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. menginformasikan keterlambatan dan alasan-alasan keterlambatan pemasokan dari Depot;
- c. melaporkan penerimaan dan realisasi penyaluran BBM setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. melengkapi semua tanki pendam dengan sumur pantau untuk mendeteksi kebocoran tanki yang meresap ke dalam tanah;
- e. membersihkan tumpahan atau ceceran BBM dengan bahan penyerap; dan
- f. menjamin mutu BBM.

Paragraf 4
Agen Gas Elpiji

Pasal 44

Pemegang rekomendasi AGE, wajib:

- a. mendistribusikan gas elpiji kepada pengecer sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan kepada pengecer keterlambatan serta alasan-alasan keterlambatan pemasokan gas elpiji;
- c. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran gas elpiji kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas; dan
- d. menjamin mutu tabung gas elpiji.

Paragraf 5
Agen Minyak Tanah

Pasal 45

Pemegang rekomendasi AMT, wajib:

- a. menyediakan, mendistribusikan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak tanah sesuai kuota yang diterima;

- b. menginformasikan keterlambatan dan alasan kepada pangkalan dalam satu wilayah pemasaran;
- c. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran BBM kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas;
- d. menjamin mutu BBM; dan
- e. membersihkan tumpahan atau ceceran BBM pada setiap lokasi agen minyak tanah dengan bahan penyerap.

Paragraf 6

Pangkalan Minyak Tanah

Pasal 46

Pemegang rekomendasi PMT, wajib:

- a. menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan BBM minyak tanah kepada konsumen/masyarakat sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan keterlambatan serta alasan keterlambatan pemasokan BBM kepada konsumen;
- c. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran BBM kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas; dan
- d. menjamin mutu BBM.

Paragraf 7

Pengecer Bahan Bakar Minyak

Pasal 47

Pemegang rekomendasi pengecer BBM, wajib:

- a. menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan BBM kepada konsumen/masyarakat sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan keterlambatan serta alasan keterlambatan pemasokan BBM kepada konsumen;
- c. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran BBM minyak tanah kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
- e. menjamin mutu BBM.

Paragraf 8
Pengumpul dan Penyalur
Minyak Pelumas Bekas

Pasal 48

Pemegang izin Pengumpulan dan Penyaluran MPB, wajib :

- a. menyiapkan tanki penampung MPB yang tidak mencemarkan lingkungan;
- b. melaporkan realisasi penyaluran MPB kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas; dan
- c. menyediakan sarana yang memadai, aman dari gangguan kebakaran dan/atau kebocoran serta mencegah pencemaran lingkungan.

Paragraf 9
Solar Paket Diler Nelayan

Pasal 49

Pemegang rekomendasi SPDN, wajib :

- a. menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan BBM bagi kendaraan di laut dan perairan sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan keterlambatan serta alasan keterlambatan pemasokan BBM kepada konsumen;
- c. melengkapi semua tanki pendam pada SPDN dengan sumur pantau dan sumur observasi untuk mendeteksi kebocoran tanki yang meresap kedalam tanah;
- d. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran BBM minyak tanah kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas; dan
- e. membersihkan tumpahan atau ceceran BBM pada setiap lokasi dengan bahan penyerap.

Paragraf 10
Agen Premium dan Minyak Solar

Pasal 50

Pemegang rekomendasi APMS wajib :

- a. menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan premium dan minyak solar bagi masyarakat di seberang laut sesuai kuota yang diterima;
- b. menginformasikan keterlambatan serta alasan keterlambatan pemasokan premium dan minyak solar kepada konsumen di seberang lautan;
- c. melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran premium dan minyak solar kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. menjamin mutu premium dan minyak solar; dan
- e. menyediakan sarana yang memadai, aman dari gangguan kebakaran dan/atau kebocoran serta mencegah pencemaran lingkungan.

Paragraf 11
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker

Pasal 51

Pemegang izin SPBB wajib :

- a. menyediakan tanki penampung bahan bakar bunker yang tidak mencemarkan lingkungan;
- b. melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar bunker kepada Bupati setiap bulan melalui Kepala Dinas; dan
- c. menyediakan sarana yang memadai, aman dari gangguan kebakaran dan/atau kebocoran.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 52

Pemegang izin depot dilarang:

- a. melakukan penimbunan BBM untuk memperoleh keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. memindahtangankan/mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain; dan
- d. menjual kepada konsumen secara drum atau jerigen.

Pasal 53

Pemegang Izin SPBU dan APMS dilarang :

- a. melakukan penimbunan BBM untuk memperoleh keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM; dan
- c. menjual kepada pengecer secara drum atau jerigen tanpa surat izin dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 54

Pemegang rekomendasi AGE dilarang:

- a. melakukan penimbunan gas elpiji untuk memperoleh keuntungan;
- b. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain; dan
- c. melakukan pengoplosan gas elpiji pada tabung yang tidak sesuai dengan ukuran standar.

Pasal 55

Pemegang rekomendasi pengecer BBM dilarang :

- a. melakukan penimbunan BBM untuk memperoleh keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. menjual BBM kepada pengusaha industri;
- d. menjual BBM tidak sesuai HET; dan
- e. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 56

Pemegang rekomendasi AMT dilarang:

- a. melakukan penimbunan BBM untuk memperoleh keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. menjual minyak tanah langsung kepada masyarakat; dan
- d. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 57

Pemegang rekomendasi PMT dilarang:

- a. melakukan penimbunan BBM untuk mendapatkan keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. menjual minyak tanah tidak sesuai dengan HET;
- d. menjual minyak tanah kepada pengusaha industri; dan
- e. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 58

Pemegang rekomendasi SPDN dilarang:

- a. melakukan penimbunan BBM untuk mendapatkan keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. menjual BBM kepada masyarakat umum; dan
- d. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 59

Pemegang Izin Pengumpul dan Penyalur MPB dilarang :

- a. melakukan penimbunan MPB yang tidak sesuai dengan izin; dan
- b. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 60

Pemegang izin SPBB dilarang :

- a. melakukan penimbunan BBM untuk mendapatkan keuntungan;
- b. melakukan pengoplosan BBM;
- c. menjual BBM kepada masyarakat umum; dan
- d. mengalihkan kepemilikan dan pemanfaatan izin kepada pihak lain.

Pasal 61

Orang perseorangan dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin.

BAB XV

USAHA PENJUALAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak

Pasal 62

- (1) Kegiatan usaha penjualan dan/atau penyaluran serta pengangkutan BBM dan gas bumi di daerah hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dan/ atau penyalur yang telah memiliki izin/persetujuan/rekomendasi.
- (2) Perusahaan dan/atau penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);

- b. Perusahaan Komanditer (CV);
- c. BUMN/BUMD;
- d. Firma (Fa);
- e. Koperasi;
- f. Perusahaan Perorangan (UD, toko/kios);
- g. Kelompok usaha kecil; dan
- h. Orang pribadi.

Bagian Kedua Penyaluran Minyak Tanah

Pasal 63

- (1) Penyaluran minyak tanah hanya dapat dilakukan oleh AMT dan APMS yang diangkat oleh Pertamina berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) AMT dan APMS hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan BBM bersubsidi kepada PMT dan konsumen yang ditunjuk dan terdaftar dalam jaringan distribusinya.

Pasal 64

- (1) PMT hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan minyak tanah kepada konsumen dan/atau pengecer yang terdaftar dalam jaringan distribusinya.
- (2) Jumlah dan lokasi PMT di setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran Bensin (Gasolene) Ron 88 dan Minyak Solar (Gasoil) Bersubsidi

Pasal 65

- (1) Penyaluran BBM bersubsidi jenis bensin dan minyak solar dilaksanakan oleh SPBU, SPBB, APMS dan SPDN.
- (2) Penyaluran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan langsung pada konsumen.
- (3) SPDN dapat menyalurkan BBM langsung kepada nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran maksimum 30 (Tiga puluh) *Gross Tone*.

- (4) Penyaluran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan administrator pelabuhan.

Pasal 66

Alokasi penyaluran minyak tanah untuk keperluan masyarakat ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan inventarisasi penyediaan serta hasil analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM.

BAB XVI

HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS

Pasal 67

- (1) Setiap pengusaha SPBU, SPBB, SPDN, APMS, AMT, AGE, wajib mengikuti harga jual BBM dan gas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Biaya angkut BBM dan gas ke lokasi ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan dari Gubernur.
- (3) Setiap pangkalan dan pengecer, wajib menjual minyak tanah sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pangkalan diwajibkan memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dengan mencantumkan HET dan nama agen yang memasok minyak tanah serta jadwal pemasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB XVII

KARTU KENDALI

Pasal 68

- (1) Pendistribusian minyak tanah bersubsidi kepada rumah tangga dan usaha kecil dilaksanakan dengan menggunakan kartu kendali.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mata rantai dalam suatu sistem tertutup.
- (3) Ketentuan penggunaan kartu kendali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan kebutuhan BBM dan gas bumi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutu BBM dan Gas Bumi;
 - b. alokasi dan distribusi BBM, dan gas bumi;
 - c. keselamatan dan kesejahteraan kerja;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. izin/persetujuan/rekomendasi usaha yang diberikan; dan
 - f. pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang minyak dan gas bumi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Dinas dapat berkordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kegiatan lapangan secara periodik;
- b. melakukan pemeriksaan, penelitian dan pendataan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menerima, meneliti dan mendata laporan masyarakat tentang penemuan pelanggaran kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan
- d. merekomendasikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, pengawasan juga dilakukan atas kendaraan milik Pemerintah dan kendaraan swasta dalam penggunaan BBM non subsidi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan milik Pemerintah dan kendaraan swasta wajib diinventarisasi oleh Dinas sebagai laporan kepada Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 68 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekukan kegiatan; atau
 - d. mencabut izin/rekomendasi usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan alasan:
 - a. pelanggaran terhadap salah satu kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam izin/rekomendasi usaha;

- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin atau persetujuan atau rekomendasi usaha; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin usaha.
- (4) Sebelum melaksanakan pencabutan izin/rekomendasi usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati terlebih dahulu memberi kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari kepada badan usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KENTENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 67 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan atau pemanfaatan ruang/kawasan yang salah yang

menyebabkan perubahan fungsi ruang dan kualitas ruang, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Setiap izin, persetujuan dan rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya diadakan perubahan dan/atau penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (mitigasi), kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan tata niaga minyak dan gas bumi.

Bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dimaksud maka Pemerintah Daerah mengaturnya dalam Peraturan Daerah sebagai wujud tanggungjawab atas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah ini disamping mengatur kegiatan usaha hilir juga mengatur kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi dengan fokus pada pemberian izin, rekomendasi dan persetujuan terhadap usaha minyak dan gas bumi serta pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa dngan adanya Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Alor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan swasta adalah kendaraan orang perorangan ataupun badan usaha yang beroperasi melakukan pengangkutan bahan proyek pemerintah dan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 502